



KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN

Jl. Soekarno – Hatta No. 22 Bangkalan

Telp. (031)3095026 fax. (031) 3095026 www.kejari-bangkalan.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN

NOMOR : B-16/M.5.38/Cr.5/07/2026

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Bangkalan perlu mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetensi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Bangkalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bangkalan;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;



4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN**

KESATU : Menetapkan Surat Keputusan tentang Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Negeri Bangkalan

KEDUA : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup pelayanan di lingkungan Kejaksaan Negeri Bangkalan



- KETIGA : Meminta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Bangkalan agar memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : *Monitoring* dan evaluasi Standar Pelayanan akan dilakukan secara periodic setiap enam bulan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
pada tanggal : 21 Juli 2026
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN



Noer Adi, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama



LAMPIRAN I
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Bangkalan
Nomor : B-
16/M.5.38/Cr.5/07/2026
Tanggal : 21 Juli 2026

DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN
KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN

Standar Pelayanan

Layanan Pengambilan Barang Bukti.....2
Layanan Pelayanan Tilang4
Layanan Jaksa Menyapa6
Layanan Jaksa Masuk Sekolah.....8
Layanan Pelayanan Hukum Dan Pendampingan Hukum..... 10
Layanan Pelayanan Penyuluhan Dan Penerangan Hukum..... 12



LAMPIRAN II
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Bangkalan
Nomor : B-
16/M.5.38/Cr.5/07/2026
Tanggal : 21 Juli 2026

STANDAR PELAYANAN

LAYANAN PENGAMBILAN BARANG BUKTI

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Layanan Pengambilan Barang Bukti
2.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP 2. Putusan Pengadilan 3. Surat Kuasa (jika diwakilkan) 4. Bukti Kepemilikan
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pemilik datang ke Gudang PAPBB -> Dokumen diverifikasi oleh petugas -> Cek fisik barang -> Penandatanganan BA Serah Terima
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30-60 Menit
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak Saran, DM Instagram/Media Sosial, Hotline WhatsApp, atau melalui aplikasi LAPOR!
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-010/A/JA/11/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER 032/A/JA/8/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia 7. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 257 Tahun 2024 tentang Peta Proses Bisnis Kejaksaan RI
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer dan Printer 2. ATK 3. Buku Agenda Surat Masuk/Nota Dinas 4. Buku Agenda Surat Keluar/Nota Dinas
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pengadministrasi berpangkat minimal II/a 2. Lulusan SMA/Sederajat 3. Memahami peraturan terkait 4. Memahami tugas dan fungsi 5. Mampu mengoperasikan komputer



4.	Pengawasan Internal	Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Bidang PAPBB Kejaksaan Negeri Bangkalan
5.	Jumlah Pelaksana	4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Barang bukti diserahkan kepada pemilik yang sah sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkraht
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	CCTV 24 Jam, APAR, dan Security
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksana menunjukkan kerapian tata kelola adminstrasi, kehati-hatian dalam verifikasi dokumen kepemilikan, serta ketepatan waktu penyerahan barang bukti, sehingga menjamin keamanan barang dan memberikan kepastian layanan yang akuntabel bagi pemilik sah



LAMPIRAN III
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Bangkalan
Nomor : B-
16/M.5.38/Cr.5/07/2026
Tanggal : 21 Juli 2026

STANDAR PELAYANAN
LAYANAN PELAYANAN TILANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Penyerahan SIM/STNK yang disita
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Bukti Tilang 2. KTP/SIM 3. Bukti Bayar Denda
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pelanggar bayar denda via kode BRIVA/Simponi → Datang ke loket tilang → Verifikasi bukti bayar → Pengambilan dokumen (SIM/STNK).
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10-20 Menit
5.	Biaya/Tarif	Sesuai Putusan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak Saran, DM Instagram/Media Sosial, Hotline WhatsApp, atau melalui aplikasi LAPOR
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-010/A/JA/11/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER 032/A/JA/8/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia 7. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 257 Tahun 2024 tentang Peta Proses Bisnis Kejaksaan RI
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer dan Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mempunyai ijazah S1/D3/SMA Sederajat 2. Memahami Pedoman Pelayanan Informasi Publik 3. Mengetahui/menguasai prosedur tilang
4.	Pengawasan Internal	Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang



6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tilang yang transparan sesuai putusan hakim, bebas pungutan liar, tepat waktu, serta menjamin keamanan dokumen sitaan hingga diserahkan kembali kepada pemiliknya secara profesional
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	CCTV 24 Jam, APAR, dan Security
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksana menunjukkan ketelitian, transparansi, dan efisiensi yang baik dalam memproses pengembalian barang bukti serta pembayaran denda, sehingga meminimalisir waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan masyarakat.



LAMPIRAN IV
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Bangkalan
Nomor : B-
16/M.5.38/Cr.5/07/2026
Tanggal : 21 Juli 2026

STANDAR PELAYANAN
LAYANAN JAKSA MENYAPA

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Informasi & Edukasi Hukum Publik.
2.	Persyaratan Pelayanan	Topik/Permasalahan yang ingin dikonsultasikan melalui media
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Koordinasi dengan media mitra → Live Talkshow/Streaming → Sesi tanya jawab interaktif dengan masyarakat
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	60 Menit
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak Saran, DM Instagram/Media Sosial, Hotline WhatsApp, atau melalui aplikasi LAPOR!
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-010/A/JA/11/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER 032/A/JA/8/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia 7. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 257 Tahun 2024 tentang Peta Proses Bisnis Kejaksaan RI
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer dan Printer 2. ATK 3. Buku Register
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mempunyai ijazah S1/D3/SMA Sederajat 2. Memahami Pedoman Pelayanan Informasi Publik
4.	Pengawasan Internal	Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bangkalan
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang



6.	Jaminan Pelayanan	Penyampaian informasi hukum yang akurat, edukatif, dan interaktif secara gratis melalui media massa guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara luas dan transparan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjamin keamanan data pribadi narasumber maupun penanya serta keselamatan fisik seluruh pihak yang terlibat melalui koordinasi teknis yang matang dan pengawasan protokol keamanan di lokasi siaran atau media digital.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksana tampil komunikatif dan solutif dalam menyampaikan informasi hukum secara interaktif melalui media, sehingga mampu meningkatkan pemahaman publik dan mempererat hubungan kelembagaan dengan masyarakat.



LAMPIRAN V
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Bangkalan
Nomor : B-
16/M.5.38/Cr.5/07/2026
Tanggal : 21 Juli 2026

STANDAR PELAYANAN
LAYANAN JAKSA MASUK SEKOLAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Edukasi Hukum & Sertifikat/Souvenir (opsional)
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan dari Pihak Sekolah/Dinas Pendidikan.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pengajuan jadwal → Tim Intelijen datang ke sekolah → Penyampaian materi & diskusi interaktif
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	2-3 Jam
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak Saran, DM Instagram/Media Sosial, Hotline WhatsApp, atau melalui aplikasi LAPOR
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-010/A/JA/11/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER 032/A/JA/8/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia 7. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 257 Tahun 2024 tentang Peta Proses Bisnis Kejaksaan RI
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer dan Printer 2. ATK 3. Buku Register
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mempunyai ijazah S1/D3/SMA Sederajat 2. Memahami Pedoman Pelayanan Informasi Publik
4.	Pengawasan Internal	Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bangkalan
5.	Jumlah Pelaksana	8 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Penyampaian materi hukum yang edukatif, relevan, dan gratis bagi pelajar melalui



		narasumber Jaksa yang kompeten guna membentuk generasi muda yang sadar hukum secara interaktif dan profesional
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan data pribadi siswa serta keselamatan fisik seluruh peserta melalui pengawasan ketat petugas dan penerapan prosedur keselamatan yang standar selama kegiatan edukasi hukum berlangsung di lingkungan sekolah.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksana sangat interaktif dan adaptif dalam menyampaikan materi edukasi kesadaran hukum yang mudah dipahami, sehingga efektif memunculkan antusiasme serta membangun karakter taat hukum bagi para siswa.



LAMPIRAN VI
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Bangkalan
Nomor : B-
16/M.5.38/Cr.5/07/2026
Tanggal : 21 Juli 2026

STANDAR PELAYANAN

LAYANAN PELAYANAN HUKUM DAN PENDAMPINGAN HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Nasihat Hukum / Legal Opinion / Legal Assistance
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan/KTP (Masyarakat), SK/Surat Kuasa Khusus (Instansi/BUMN)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Konsultasi di Seksi Datun → Telaah masalah → Pemberian Legal Opinion atau penandatanganan Pakta Integritas pendampingan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1-14 Hari Kerja
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak Saran, DM Instagram/Media Sosial, Hotline WhatsApp, atau melalui aplikasi LAPOR!
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-010/A/JA/11/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER 032/A/JA/8/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia 7. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 257 Tahun 2024 tentang Peta Proses Bisnis Kejaksaan RI
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer dan Printer 2. ATK 3. Buku Register
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mempunyai ijazah S1/D3/SMA Sederajat 2. Memahami Pedoman Pelayanan Informasi Publik
4.	Pengawasan Internal	Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bangkalan
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang



6.	Jaminan Pelayanan	Pemberian pendapat hukum yang akurat, profesional, dan gratis bagi masyarakat serta instansi guna memberikan kepastian hukum yang akuntabel dan bebas dari konflik kepentingan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan data serta dokumen hukum pemohon secara ketat (aspek privasi), serta menyediakan ruang konsultasi yang aman, nyaman, dan terpantau petugas keamanan demi keselamatan fisik seluruh pihak yang terlibat.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksana memberikan konsultasi yang responsif, objektif, dan profesional dengan analisis hukum yang komprehensif, sehingga memberikan kepastian serta solusi nyata bagi pemohon bantuan hukum



LAMPIRAN VII
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Bangkalan
Nomor : B-
16/M.5.38/Cr.5/07/2026
Tanggal : 21 Juli 2026

STANDAR PELAYANAN

LAYANAN PELAYANAN PENYULUHAN DAN PENERANGAN HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Materi Hukum & Peningkatan Kesadaran Hukum
2.	Persyaratan Pelayanan	Undangan/Permohonan dari Instansi, Desa, atau Kelompok Masyarakat
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Penjadwalan → Penyiapan materi spesifik (misal: Dana Desa/ITE) → Sosialisasi di lokasi pemohon.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	3-4 Jam
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak Saran, DM Instagram/Media Sosial, Hotline WhatsApp, atau melalui aplikasi LAPOR!
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-010/A/JA/11/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER 032/A/JA/8/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia 7. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 257 Tahun 2024 tentang Peta Proses Bisnis Kejaksaan RI
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer dan Printer 2. ATK 3. Buku Register
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mempunyai ijazah S1/D3/SMA Sederajat 2. Memahami Pedoman Pelayanan Informasi Publik
4.	Pengawasan Internal	Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bangkalan
5.	Jumlah Pelaksana	8 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Penyampaian materi hukum yang akurat, edukatif, dan gratis melalui narasumber Jaksa



		yang kompeten guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara inklusif dan transparan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perlindungan data pribadi seluruh peserta penyuluhan, kerahasiaan informasi yang bersifat sensitif, serta keselamatan fisik di lokasi kegiatan melalui koordinasi pengamanan yang ketat dan penerapan standar prosedur operasional yang mengutamakan kenyamanan publik.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksana sukses menyusun dan menyampaikan materi hukum yang relevan serta komunikatif, sehingga secara efektif mampu meningkatkan tingkat literasi dan kesadaran hukum di tengah masyarakat

